BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Kementerian dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan termaktub di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas anak di mana Pemerintah menerbitkan KIA tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, di dalam KIA tersebut tentu saja termuat identitas yang mana identitas tersebut memiliki salah unsur yakni nama, dan aturan nama tersebut telah di atur berdasarkan peraturan Kementerian dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dari sinilah penerbitan KIA tersebut harus sesuai dengan kedua aturan tersebut dan kedua aturan tersebut adalah dasar kewenangan penerbitan KIA;
- Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang
 Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram sudah di jalankan dengan baik, Disdukcapil sudah langsung menerapkan aturan terbaru tersebut setelah di Undangkan nya pada 21 April 2022, untuk penerapan nya sendiri Disdukcapil Kota Mataram hanya menerapkan aturan tersebut untuk anak yang lahir setelah di Undangkan nya aturan tersebut dan juga untuk anak yang memiliki akta kelahiran dengan pencatatan nama yang harus memenuhi syarat pada Pasal 4 Ayat (2) dan pasal 5 tentang tata cara penulisan nama;

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Sipil faktor pendukung dari Catatan Kota Mataram, pengimplementasian ini adalah adanya dokumen penunjang untuk pembuatan Kartu Identitas Anak yakni Akta kelahiran, adanya staf Disdukcapil yang Kompeten dan juga masyarakat y<mark>ang mematuhi aturan yang telah di keluarkan tersebut, sehingga</mark> semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, selanjutnya faktor penghambat pengimplementasian aturan terbaru tersebut adalah masih kurang meratanya informasi yang di terima oleh

masyarakat sehingga ini dapat mengganggu jalannya proses penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut.

B. SARAN

Untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73
Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan lebih baik lagi maka tentu saja di butuhkan saran untuk penyelenggara pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau biasa di sebut KIA tersebut, maka saran dari penyusun sebagai berikut:

- Aturan dan dasar kewenangan di dalam pembuatan atau penerbitan kartu identitas anak sudah tertuang di Peraturan Menteri Dalam Ngeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan di harapkan untuk Disdukcapil Kota Mataram dan Masyarakat Kota Mataram untuk mematuhi aturan tersebut dan menjalankannya.
- 2. Pada pengimplementasian penerbitan kartu identitas anak berdasarkankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan sudah di jalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada pasal 4 Ayat (2) selanjutnya Disdukcapil di harapkan harus mampu mempertahankan dan

- juga meningkatkan pelayanan yang ada agar semakin baik lagi kedepannya.
- 3. Untuk faktor pendukung sudah baik dan harus di pertahankan untuk terciptanya kelancaran di dalam penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan agar masyarakat bisa menerbitkan kartu identitas anak tanpa hambatan yang berarti, selanjutnya untuk faktor penghambat yang di temukan di lapangan saran dari penyusun adalah untuk Disdukcapil agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi terhadap masyara<mark>kat se</mark>kitar k<mark>ota M</mark>ataram agar tidak terjadi lagi ketidak tahuan akan aturan terbaru tentang pencatatan <mark>nama pada dokumen kependudu</mark>kan tersebut dan untuk masyarakat agar tidak hanya menunggu upaya dari Disdukcapil kota Mataram saja untuk memberitahukan <mark>adanya aturan terbaru ini melainkan haru</mark>s <mark>ad</mark>anya rasa kesadaran di masyarakat untuk membantu Disdukcapil di dalam menyebarkan informasi di sekitar lingkungannya, dan di sarankan untuk masyarakat untuk membuat kartu identitas anak karena sangat penting untuk anak di dalam menerima pelayanan di instansi-instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. 2020. Profil
 Perkembangan kependudukan Kota Mataram tahun 2021.Kota
 Mataram.
- H.F.A. Vollmar. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata, Penerjemah I.S.*Adiwimarta, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Ida B. M. 2000. Demografi Umum. Yogyakarta.
- Indroharto. 1993. Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata

 Usaha Negara, buku II. Beracara di Pengadilan Tata Usaha

 Negara, Jakarta: Sinar Harapan.
- I ketut Oka Setiawan. 2016. Hukum perorangan dan kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio.1999. *Hukum Pribadi: Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Johnny Ibrahim.2008. Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.

 Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum.Mataram*: Mataram University Press.
- Miles Matthew.B. Huberman Michael A. 2002. Qualitative data analysis: Asourcebook of new methods. Beverly hills: sage publication. Di dalam buku Hardani, helmina andriani, dkk. 2020. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: cv. Pustaka ilmu group yohyakarta.
- Nicolai, P. & Oliver, B.K., *bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4., di Dalam Buku Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah Penulis Lukman Hakim.2012. Malang: Setara Press

- Novi.2015.saat anak harus diberi hadiah atau dihukum panduan mendidik anak dengan pola hadiah dan hukuman.Yogyakarta: saufan.
- R.A, Koesnan. 2005. Susunan Pidana Negara Sosialisasi Indonesia.

 Bandung: sumur.
- Rachmadi usman.2019.*Hukum Pencatatan Sipil*: sinar grafika. Jakarta timur.
- Stout, H.D., De Betekenssen Van De Wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hlm. 2., Di Dalam Buku Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah Penulis Lukman Hakim.2012. Malang: Setara Press
- Soehino.2013.Ilmu Negara. Yogyakarta: liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1988. pokok-pokok sosiologi hukum, Rajawali Pres, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988.

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).
- Victor M. situmorang dan cormentyna sitanggang. 1996. *Aspek hukum akta Catatan sipil di Indonesia*: Jakarata, Sinar Grafika.
- Wijk, H.D., 1995. Van Hoofdstukken van Administratief, Uitgeveru Lemma BV. Hlm. 129. Di dalam buku Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan. Malang: Setara Press.

B. Jurnal

Sahid Teguh Widodo. 2013. Konstruksi Nama Orang Jawa Studi Kasus Nama-Nama Modern Di Surakarta. Volume 25. Melalui website: https://media.neliti.com/media/publications/12260-ID-konstruksinama-orang-jawa-studi-kasus-nama-nama-modern-di-surakarta.pdf

- Sulistijowati Soegondo. CATATAN SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAM Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 2, Januari 2003: 107-127. Di akses pada 16 September 2022 melalui halaman website: https://adoc.tips/download/catatan-sipil-dalam-perspektif-ham.html.
- Wahyu Diva Sastradiredja, Joko Wasisto. 2021. Pengelolaan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Volume 5.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan ke dua atas

 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan

 peraturan perundang-undangan. TL: 143, TLN: 6801
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. LN: 165, TLN: 3886
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. LN:63, TLN:4634
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. LN: 124, TLN: 4674
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN: 1, TLN: 3019
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. LN: 297, TLN: 5606
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. LN: 32, TLN: 3143

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. BN: 202

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. BN: 80.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022

Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. BN:
429.

D. Internet

https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/pages/gPmTUiCZYyck-jenis-dokumen-pelayanan.

https://disdukcapil.banyuasinkab.go.id/tugas-dan-fungsi/

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri.

https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaranpenduduk/kia.

https://kbbi.web.id/wenang

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumen

https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Nama.

https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau.

WWW.ORGANISASI.ORG

LAPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Izin Penelitian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram.



PEMERINTAH KOTA MATARAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KOMPLEK KANTOR WALIKOTA JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN DENELITIAN

Nomor: 070/565/Balitbang-Kt/X/2022

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
- b. Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan
- Pengembangan Kota Mataram; c. Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum Nomor : 629/II.3.AU/05/F/X/2022 Tanggal 21 Oktober 2022.
- d. Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/549/Bks-Pol/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022.

MENGIJINKAN

Kepada

Nama : Hairun Nisa Salsabila Siregar

Judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Mataram)"

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Lokasi

: Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 27 Oktober 2022 s/d 27 Untuk

Januari 2023.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai diwajibkan untuk mengunggah Hasil Penelitian tersebut melalui Aplikasi ipon.mataramkota.go.id.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 26 Oktober 2022

KEPALA BATTAN PENELITIAN DAN PENGENBANGAN KATA MATARAM

SH. MH. Pembina Pk.I (IV/b) NIP. 19701231 200210 1 035

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Mataram di Mataram;

- 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram di Mataram;
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram di Mataram;
- 4. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN II

Dokumentasi Penelitian Bersama Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Bapak Muhamad Samsurizal, Sp.



Lampiran III

Dokumentasi Bersama Responden Pada Saat Wawancara terkait



(dokumentasi wawancara dengan ibu puspita yanuar dan suami)



(dokumentasi wawancara dengan ibu yeni)



(dokum<mark>entasi wawancara dengan ibu amnah</mark>)



(dokumentasi wawancara dengan ibu ory muhardika)



(dokumentasi wawancara dengan ibu ayu)



(dokumentasi wawancara dengan ibu putu anggi widia karmani)

LAMPIRAN IV

Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG

PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan pelindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;
- bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

- 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
- 3. Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.
- 4. Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan.
- 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
- 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma

kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. biodata Penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu identitas anak;
- d. kartu tanda penduduk elektronik;
- e. surat keterangan kependudukan; dan
- f. akta pencatatan sipil.

Pasal 4

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

- (1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
 - nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
 - c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.
- (2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.
- (3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
 - a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
 - b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
 - c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Pasal 6

- (1) Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada Penduduk mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan saran, edukasi dan informasi guna pelindungan kepada anak sedini mungkin.

Pasal 7

- (1) Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan.
- Pejabat Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT (2)pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia yang melakukan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 429

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001